p-ISSN: 2963-7856| e-ISSN: 2961-9890
Available online at jerkin.org/index.php/jerkin
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Volume 4 No. 3 Januari-Maret 2026, pp 14774-14778

Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia

Nazmi Septrina[1*], Asasriwarni[2], Ikhwan[3]

[1,2,3]Universitas Islam Negeri Iman Bonjol Padang, Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah,Padang, Sumatera Barat
E-mail: nazmiseptrina@yahoo.com
* Corresponding Author

https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4564

ARTICLE INFO

Article history
Received: 23 Nov 2025
Revised: 05 Dec 2025
Accepted: 24 Dec 2025

Kata Kunci:
Hukum Perdata, Hukum Islam, Pengadilan, Pluralisme Hukum.

Keywords:
Civil Law, Islamic Law, Courts, Legal Pluralism.

ABSTRACT

Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Indonesia, hukum perdata memiliki dua sistem utama yang berjalan berdampingan, yaitu hukum perdata Indonesia yang bersumber dari KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) warisan Belanda serta peraturan nasional, dan hukum perdata Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum perdata Indonesia lebih menekankan kepastian hukum, kodifikasi, dan asas sekularitas, sedangkan hukum perdata Islam mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai syariat. Ruang lingkup keduanya sama-sama mencakup keluarga, perkawinan, waris, dan harta benda, namun mekanisme pengaturannya berbeda. Pengadilan Negeri berwenang menangani perkara hukum perdata Indonesia, sementara Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi dalam perkara perdata Islam bagi umat Muslim. Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut saling melengkapi dalam praktik hukum di Indonesia, mencerminkan pluralisme hukum yang khas dan memberikan alternatif penyelesaian sengketa sesuai kebutuhan masyarakat.

Civil law is a branch of law that regulates relationships between individuals in social life. In the Indonesian context, civil law has two main systems that operate side by side: Indonesian civil law, which originates from the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) and national regulations, and Islamic civil law, which originates from the Qur'an, Hadith, ijma', qiyas, and the Compilation of Islamic Law (KHI). Indonesian civil law emphasizes legal certainty, codification, and the principle of secularity, while Islamic civil law prioritizes justice, welfare, and sharia values. Both cover family, marriage, inheritance, and property, but their regulatory mechanisms differ. District Courts are authorized to handle Indonesian civil law cases, while Religious Courts have jurisdiction over Islamic civil cases for Muslims. Thus, this comparison demonstrates that the two legal systems complement each other in legal practice in Indonesia, reflecting the distinctive legal pluralism and providing alternative dispute resolutions tailored to the needs of society.

This is an open access article under the CC–BY-SA license.

How to Cite: Nazmi Septrina, et al (2025). Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia, 4(3) 14774-14778. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4564

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya dan etnis yang kaya, memiliki sistem hukum yang unik yang mencakup hukum nasional dan hukum islam. Namun, dalam konteks modernisasi dan globalisasi, hukum islam sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menjaga relevansinya dalam sistem hukum nasional. Hukum Islam merupakan sumber hukum bagi Indonesia dalam membuat undangundang. Dalam perjalanannya, hukum Islam atau syariah, adalah sistem hukum yang berdasarkan pada ajaran agama Islam. Di Indonesia, mayoritas penduduknya adalah Muslim, dan hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hukum Islam mencakup berbagai bidang, termasuk hukum keluarga, perdata, pidana, dan ekonomi.

Peran hukum Islam dalam konstitusi dapat bervariasi tergantung pada negara dan konteksnya. Secara umum, hukum Islam dapat berperan dalam konstitusi sebagai pemrakarsa nilai-nilai agama dan moral, sebagai landasan bagi hukum negara, serta dalam pengaturan hukum keluarga dan keagamaan. Selain itu, hukum Islam juga bias mendapatkan pengakuan dalam konstitusi sebagai dasar perlindungan kebebasan beragama dan pengakuan terhadap lembaga-lembaga keagamaan. Konstitusi juga bisa memuat ketentuan-ketentuan yang mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam atau memberikan wewenang kepada otoritas keagamaan.

Hukum perdata merupakan salah satu cabang utama dalam sistem hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, terutama mengenai hak dan kewajiban pribadi maupun badan hukum. Di Indonesia, terdapat dua sistem hukum perdata yang berlaku secara paralel, yakni hukum perdata nasional yang berakar dari hukum Barat terutama Belanda dan hukum perdata Islam yang diatur berdasarkan syariat Islam. Kondisi ini mencerminkan pluralitas sosial dan hukum Indonesia. Makalah ini membahas konsep, sejarah, perkembangan, dan tantangan dari dua sistem hukum perdata tersebut dalam konteks kekinian Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan konsep, prinsip, serta penerapan hukum perdata Islam dan hukum perdata Indonesia dalam sistem hukum nasional. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah sumber hukum primer dan sekunder, seperti Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUHPerdata, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan karya akademik yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan inventarisasi bahan hukum, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif, yaitu dengan menguraikan karakteristik masing-masing sistem hukum perdata dan membandingkan persamaan serta perbedaannya dari aspek sumber hukum, prinsip dasar, ruang lingkup, dan lembaga peradilan yang berwenang. Analisis data dilakukan secara kualitatif-analitis untuk menarik kesimpulan mengenai posisi, peran, dan harmonisasi hukum perdata Islam dan hukum perdata Indonesia dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Perdata Islam Ditinjau dari Segi Sejarah dan Perkembangannya

Hukum perdata di Indonesia bermula dari masa kolonial Belanda dengan diberlakukannya Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata) pada tanggal 1 Mei 1848. KUHPerdata ini diadaptasi dari sistem hukum Romawi dan Belanda dan menjadi landasan utama hukum privat di Indonesia. Meskipun awalnya ditujukan untuk golongan Eropa dan warga negara asing, pemerintah kolonial secara bertahap juga memberlakukannya kepada masyarakat pribumi.

Pasca kemerdekaan Indonesia, KUHPerdata tetap dipertahankan dan disahkan secara resmi sebagai hukum perdata nasional selama tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, dan nilai-nilai nasional. Untuk mengakomodasi kebutuhan nasional, sejumlah undang-undang baru telah menggantikan atau merevisi pasal-pasal KUHPerdata yang tidak relevan, seperti:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menggantikan ketentuan KUHPerdata mengenai perkawinan.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menggantikan beberapa ketentuan KUHPerdata tentang hak atas tanah.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai respon terhadap perkembangan hak-hak konsumen yang tidak diatur secara spesifik dalam KUHPerdata.

Sejak 2024 hingga 2025 terdapat beberapa inisiatif revisi hukum perdata yang menyesuaikan dengan dinamika sosial dan teknologi, seperti:

1. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang belum rampung namun menjadi prioritas legislatif dalam meningkatkan sistem peradilan perdata.

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

2. Adaptasi hukum perdata terhadap perkembangan digital, khususnya pengakuan bentuk kontrak dan perjanjian elektronik, yang saat ini masih dalam kendala harmonisasi antara KUHPerdata klasik dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
3. Perlunya norma hukum baru yang mengatur validitas kontrak elektronik, tanda tangan digital, dan bukti elektronik yang semakin relevan dalam transaksi modern.

Sistem hukum perdata indonesia dikenal dengan Sistem civil law merupakan sistem hukum yang dikodifikasi secara komprehensif dan menjadi rujukan utama hakim dalam memutus perkara. Ciri utama sistem ini adalah:

1. Kodifikasi hukum yang sistematis dan tertulis (misalnya KUHPerdata).
2. Hakim berperan aktif dalam menggali fakta, tetapi tidak terikat oleh preseden seperti dalam common law.
3. Sistem peradilan bersifat inkuisitorial, hakim bertugas mengarahkan penyidikan dan pembuktian.
4. Menekankan kepastian hukum melalui aturan tertulis dan rasional

Menurut Subekti , hukum perdata bertujuan mengatur hubungan hukum antar individu dalam masyarakat agar keadilan dan kepastian hukum terwujud. KUHPerdata mengandung aturan yang mengikat warga secara horizontal, mengatur perikatan, keluarga, hak milik, dan waris.

Hukum perdata Indonesia mengatur berbagai aspek seperti Hubungan hukum pribadi (perdata privat) antar individu dan badan hukum, Perjanjian dan perikatan termasuk kontrak bisnis dan transaksi ekonomi, Hak milik dan kewajiban terkait benda bergerak dan tidak bergerak, Tanggung jawab perdata dan ganti rugi dalam kasus wanprestasi, Hukum keluarga yang berlaku untuk non- Muslim termasuk perkawinan, waris, dan adopsi.

Hukum perdata Islam, dikenal juga sebagai fikih mu'amalah, merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antar umat Islam berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, hadis, ijma (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi). hukum ini mengatur aspek ritual dan sosial-ekonomi yang berkaitan dengan individu dalam konteks syariat.

Hukum perdata Islam (Fiqh al-Mu'amalat dan Ahwal al-Syakhshiyah) adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam berdasarkan sumber utama Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Fikih zakat, perkawinan, waris, dan transaksi jual beli merupakan sebagian dari cakupan hukum perdata Islam.

Penerapan hukum perdata Islam di Indonesia diatur secara resmi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mulai diberlakukan sejak 1991. KHI mengatur aspek-aspek hukum keluarga Islam, seperti pernikahan, talak, dan warisan, khusus untuk umat Islam. Untuk sengketa keluarga dan waris umat Islam, Pengadilan Agama menjadi lembaga yang berwenang.

Namun, hukum perdata Islam di Indonesia bersifat khusus dan hanya mengatur personal antara umat Islam, sedangkan hukum perdata nasional tetap berlaku secara umum bagi seluruh warga negara.
Ruang Lingkup hukum perdata islam adalah :

1. Hukum Keluarga Islam: Mengatur pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, wali, harta bersama, dan warisan.
2. Hukum Mu'amalah: Mengatur transaksi ekonomi dan sosial, seperti akad jual beli, sewa, kerja, pinjam meminjam, dan akad syariah lainnya seperti mudharabah dan musyarakah.

Karakteristik hukum perdata islam yaitu Memadukan aspek duniawi dan ukhrawi karena bersumber dari syariat Islam, Lebih menekankan nilai moral dan spiritual dalam hubungan hukum, Bersifat holistik, tidak hanya mengatur hak dan kewajiban tetapi juga tujuan kesejahteraan umat (maslahah), Penerapannya sangat terkait dengan kondisi sosial dan budaya umat Islam.

Perbandingan Hukum Perdata Indonesia Dan Hukum Perdata Islam

Sistem hukum perdata Indonesia adalah civil law yang berakar dari KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) Belanda. Berbasis tertulis, mengatur hubungan hukum privat antara warga negara. Mencakup hak milik, perikatan, keluarga (untuk non-Muslim), dan waris. Melibatkan lembaga Pengadilan Negeri untuk penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penerapan hukum perdata Islam diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan pada 1991. KHI menjadi pedoman hukum keluarga Islam dan waris yang digunakan dalam sistem peradilan agama Indonesia.

Aspek	Hukum Perdata Indonesia (Civil Law)	Hukum Perdata Islam (Syariah)
Sumber Hukum	KUHPerdata, UU, hukum adat	Al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas, KHI
Prinsip Dasar	Rasionalitas, kepastian hukum,	Keadilan Ilahi, kemaslahatan, kepatuhan

	kodifikasi	kepada hukum Tuhan
Ruang Lingkup	Umum, seluruh warga negara	Khusus umat Islam, khususnya dalam keluarga dan mu'amalah
Pendekatan	Legalistik, formal, sistematik	Normatif, moral-etik, holistik

Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri	Pengadilan Agama
Peran Hakim	Mengacu pada undang- undang tertulis	Mengacu pada syariah dan fatwa ulama

Tantangan hukum perdata indonesia dan hukum perdata islam pada saat sekarang:
1. Integrasi hukum perdata nasional dan hukum perdata Islam masih menemui kendala harmonisasi dan sinkronisasi peraturan.
2. Pemahaman masyarakat terhadap hukum perdata Islam masih terbatas, terutama dalam konteks modernisasi.
3. Perlunya penguatan kapasitas lembaga peradilan agama terkait penyelesaian perkara perdata Islam.

Prospek hukum perdata indonesia dan hukum perdata islam pada saat sekarang:
1. Reformasi hukum yang terus berlangsung berpeluang menyatukan dan menyelaraskan kedua sistem hukum.
2. Pengembangan pendidikan hukum Islam dan profesionalisme amil serta hakim agama meningkatkan kualitas pengelolaan hukum perdata Islam.
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi dan akses hukum yang lebih luas bagi masyarakat.

Contoh Kasus
1. Kasus Waris (Perbedaan Pembagian Waris)
   Seorang muslim meninggal dunia meninggalkan harta warisan dan meninggalkan istri, anak laki-laki satu, dan anak perempuan satu.
   a. Dalam hukum perdata nasional (KUHPerdata/Warisan Barat), harta warisan dibagi rata antar ahli waris tanpa mempertimbangkan jenis kelamin.
   b. Dalam hukum perdata Islam (KHI), pembagian mengikuti aturan syariah yaitu anak laki-laki mendapat dua bagian dari satu bagian anak perempuan sesuai QS An-Nisa ayat 11.

   Dampak praktis: Ahli waris yang perempuan menurut hukum perdata nasional akan merasa dirugikan jika mengikuti hukum perdata Islam, sedangkan jika menggunakan hukum perdata nasional, umat Islam merasa tidak sesuai dengan syariat dan keyakinannya.

2. Kasus Perkawinan
   Seorang perempuan muslim mengajukan gugatan perceraian terkait ketidakharmonisan rumah tangga.
   a. Dalam pengadilan negeri (hukum perdata nasional), gugatan ini tidak dapat diterima karena perkawinan Islam di Indonesia diatur oleh hukum agama.
   b. Dalam pengadilan agama, gugatan dapat diproses dengan mengacu pada aturan KHI dan hukum Islam.

   Hukum perdata Indonesia lebih bersifat universal dan tekstual dengan pendekatan rasional formal, sedangkan hukum perdata Islam mengintegrasikan nilai spiritual dan tujuan kesejahteraan sosial. Konflik dapat muncul pada tumpang tindih penerapan, seperti dalam kasus waris dan perkawinan umat Islam. Pentingnya harmonisasi hukum agar tercipta kepastian hukum tanpa menghilangkan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat.

SIMPULAN

Perbandingan hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam menggaris bawahi perbedaan mendasar dalam sumber, ruang lingkup, dan prinsip penerapan. Kedua sistem harus saling menghormati dan berintegrasi agar mampu memberikan keadilan bagi masyarakat majemuk Indonesia. Pendekatan yang inklusif dan harmonis sangat diperlukan, terutama dalam penyelesaian sengketa kekeluargaan dan waris, dengan memperhatikan aspirasi umat Islam dan tata hukum nasional. Untuk menjamin keadilan

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

dan kepastian dalam masyarakat hukum pluralistik Indonesia, dibutuhkan harmonisasi yang memberikan ruang bagi keberagaman tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penerapan hukum perlu disesuaikan dengan konteks sosial, agama, dan kebutuhan modern.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

Lukman Santoso, Perbandingan Sistem Civil Law dan Hukum Islam serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Istinbath, STAIN Ponorogo, 2016.

M. Hanafiah, Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata, Jurnal Al- Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, 2024

Kompilasi Hukum Islam (KHI), 1991. KUHPerdata, Burgerlijk Wetboek, 1847.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.